



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Nik 1307031801860001, tempat tanggal lahir Koto Tengah Simalanggang 18 Januari 1986, agama Islam, pendidikan Strata Satu Penjaskesrek, pekerjaan Guru Honorer SDN 01 Piobang, tempat kediaman Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Batang Tabit 19 April 1988, agama Islam, pendidikan Strata Dua Matematika, pekerjaan Guru Honorer SMP Madani Payakumbuh, tempat kediaman Kabupaten Limapuluh Kota sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 September 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 23 September 2019 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015, sesuai dengan Kutipa Akta Nikah nomor -, tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, anak Pemohon dengan Termohon, lahir tanggal 10 Mei 2016, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon sering menolak ketika Pemohon ajak untuk berhubungan suami istri, dengan alasan Termohon belum siap memiliki anak lagi;
 - 4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon jarang mau mendengarkan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;
6. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sehingga akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada yang relaas pangilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jorong Kabupaten Limapuluh Kota mengaku Paman Pemohon kenal dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semenjak bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya menurut keterangan Pemohon kepada saksi karena Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan (nafkah bathin), banyak saja alasan Termohon untuk menolak berhubungan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II Agama, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat kediaman Kabupaten Limapuluh Kota mengaku bibi Pemohon kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau lagi memberi nafkah bathin Pemohon, Pemohon tidur satu kamar dengan Termohon tetapi tidak satu ranjang saksi pernah menasehati Termohon agar mau melayani Pemohon, Termohon takut punya anak lagi, saksi sarankan pakai alat kontrasepsi seperti kondom tetapi Termohon tidak mau takut bocor, lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon satu kali satu bulan saja memberi nafkah bathin Pemohon tetapi itu juga tidak terlaksana;
- Bahwa karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa ada usaha pihak keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menolak ketika Pemohon ajak untuk berhubungan suami istri, dengan alasan Termohon belum siap memiliki anak lagi dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon jarang mau mendengarkan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sehingga akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHperd, pengakuan yang mempunyai

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar namun kedua saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan karena Termohon sejak setelah anak lahir hingga sekarang tidak mau lagi memberi nafkah bathin kepada Pemohon akibatnya karena tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon dengan Termohon telah berberpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Mei 2015 dan belum pernah bercerai;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau memberi nafkah bathin kepada Pemohon akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa ada usaha keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, sikap Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan sikap Termohon yang tidak mau memberi nafkah bathin kepada Pemohon akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan sampai sekarang, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau berbaik dengan Termohon kemudian disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun dibolehkan namun dibenci Allah SWT, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلَيْكُمْ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ .

Artinya: "dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi Pemohon dan Termohon tetapi apa bila tidak dipertahankan justru dapat menghilangkan mafsadah bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Firdaus S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Indrayunita** masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama serta dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Firdaus S.Ag.,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Dra. Indrayunita

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk



Panitera Pangganti

Mulyani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	3000.000,00
4.	PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5.	Materai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Payakumbuh, 29 Agustus 2019

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Drs. H .Armen, SH

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 549/Pdt.G./2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)